



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Imam Ma'sum Bin Suparlan;
Tempat Lahir : Sri Tunggal , Way Kanan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 25 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Kampung SukaBumi RT/RW 001/004

Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way

Kanan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dan Rekan LKBH SAKAI SAMBAYAN berdasarkan Surat Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan bersalah melakukan Perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 UU RI NO.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000, (Enam Puluh Juta Rupiah)- subsider 6(enam) bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju seragam pondok jenis kemeja batik lengan panjang berkancing depan motif bunga warna orange dan hijau;
- 1 (satu) Buah rok sarung seragam pondok warna putih motif bunga warna orange dan hijau;
- 1 (satu) buah Bh/bra warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 88470 FM Noka MHMFE75P6AK004640, NOSIN 4D34T-F69959;;

Dikembalikan kepada saksi M.GIMUH Bin TARKAM.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman keringanan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dilapangan korpri kompleks perkantoran Pemda Kab.Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata-kata bohong, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bermula pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa beserta para santri berjumlah sekitar ± 25 orang berangkat dari Pondok pesantren Najemul Huda menuju lapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan untuk menghadiri Pengajian ulang tahun naudatul Ulama (NU), Terdakwa dan Para santri berangkat dengan menggunakan mobil truck colt diesel warna kuning dengan No. Pol BG 8470 FM yang dikendarai oleh saksi Tukul Wayan Effendi Bin Mayar dan didalam bak truck tersebut berisikan Terdakwa, saksi korban Santi Mariani Binti Saib yang pada saat itu berusia 13 Tahun berdasarkan akte kelahiran dan kartu keluarga saksi korban Santi Mariani Binti Saib , saksi Arifah Miftahul, saksi Inka Septiani Ningsih dan beberapa santri lainnya. Ketika dalam perjalanan Saksi korban Santi Mariani Binti Saib mengalami mabuk kendaraan sehingga menyandarkan kepalanya dibahu saksi Arifah Miftahul, melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan kepada saksi Arifah Miftahul untuk memijat saksi korban pada bagian bahu atas agar anginnya menghilang, mendengar perintah Terdakwa tersebut saksi Arifah Miftahul kemudian memijat saksi korban Santi Mariani Binti Saib, ketika sedang memijat tiba-tiba Terdakwa kembali berkata kepada saksi Arifah Miftahul ***“KAMU SALAH MIJITNYA”*** lalu Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban langsung mendekati dan duduk di samping saksi Arifah Miftahul kemudian mengangkat jilbab yang dikenakan oleh saksi korban dan memasukan tangan Terdakwa dari bagian atas baju untuk memijat dada bagian atas kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berpura-pura memijat saksi korban terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam BH/bra yang dipakai oleh saksi korban Santi Mariani Binti Saib, semakin lama semakin dalam hingga mengenai puting Payudara saksi saksi korban Santi Mariani Binti Saib ± selama 3 menit.

Bahwa ketika mobil truck yang ditumpangi saksi korban, Terdakwa beserta para santri tersebut sampai di tempat tujuan yakni dilapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Kec.Blambangan Umpu Kab.WayKanan,Terdakwa memerintahkan seluruh santri untuk turun dari bak

Halaman 3 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck colt diesel yang mereka tumpangi. kecuali 2 (dua) orang santriwati yaitu saksi Arifah Miftahul dan saksi Siti Maemunah, diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berada di dalam bak truck sambil berjaga-jaga diujung bak truck mengawasi jika ada orang yang datang, dikarenakan terdakwa ingin memijatkembali saksi korban Santi Mariani Binti Saib.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berpura-pura mengobati saksi korban dengan menumpahkan minyak angin ditangan kanannya lalu memasukan tangan sebelah kanannya tersebut kedalam baju saksi korban melalui bagian bawah baju, sambil mengusap perut saksi korban Terdakwa kembali mengarahkan tangannya semakin lama semakin keatas kearah dada, dan masuk kedalam BH/bra saksi korban Terdakwa juga meremas payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hinggamembuat saksi korban terkejut, dan karena merasa ketakutan saksi korban berkata kepada Terdakwa 'SAYA SUDAH SEMBUH PAK' . Selanjutnya saksi korban bergegas meninggalkan Terdakwa untuk segera bergabung dengan para santri yang lain ditempat berlangsungnya acara.

Bahwa saksi korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan kejadian tersebut baru terbongkar ketika pada bulan April 2020 diadakan pertemuan di rumah kepala dusun yang membahas tentang permasalahan tindakan cabul Terdakwa kepada santri lain selain saksi korban saksi korban Santi Mariani Binti Saib , dan atas desakan orang tuanya tersebut akhirnya saksi korban Santi Mariani Binti Saib berani bercerita kepada orang tuanya bahwa saksi korban Santi Mariani Binti Saib sudah sering dicabuli oleh terdakwa dengan cara dicium, dipeluk dan dipegang payudaranya pada saat sedang mengaji.setelah mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi SAIB Bin ISNA langsung melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian menangkap dan memproses Terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat(1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentangperubahanKeduaAtas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Santi Maryani Binti Saib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Tindak Pidana Pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Imam Ma'sum bin suprlan yang merupakan Guru dan Pemimpin di Ponpes NAJEMUL HUDA tempat dimana anak korban Santi Maryani Binti Saib belajar mengaji;
- Bahwa saksi menjadi santri dipondok Najemul Huda tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Imam Ma'sum tidak menggunakan kekerasan namun menggunakan ancaman kekerasan dengan berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA,KALO KAMU NGASIH TAU ORANG-ORANG NANTI ILMU YANG SAYA AJARIN TIDAK BAROKAH";
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 januari sekira pukul 08.30 wib para santri dan Terdakwa sebagai pengasuh pondok berangkat menuju lapangan Korpri Pemkab Way Kanan untuk menghadiri acara ulang tahun NU dimana pada saat itu terdapat 2 (dua) mobil truck yang mengangkut dan mengantarkan para santri menuju lapangan Korpri Pemkab Way Kanan, saksi korban Santi Maryani Binti Saib, saksi Rio Andika,saksi Dirman Ali,saksi Arifah, saksi Siti Maemunah dan Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan berada didalam mobil yang sama beserta para santri-santri lain, saat ditengah perjalanan anak korban mengalami mabuk kendaraan dan teman saksi korban Santi yaitu saksi Arifah mencoba membantu mengobati anak korban dengan memijat punggung anak korban dan saat itu korban duduk bersandar dibahu Arifah dan duduk disamping saksi Arifah.tidak lama kemudian Terdakwa Imam Ma'sUM berkata kepada saksi Arifah "KAMU SALAH MEMIJATNYA" lalu Terdakwa mendekati korban dan saksi Arifah dan duduk disamping anak korban dan Arifah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memijat dada anak korban sebelah kiri dari arah atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan anak korban merasakan tangan Terdakwa makin lama makin turun kebawah sampai akhirnya mengenai puting payudara anak korban sebelah kiri dan tangan Terdakwa tersebut memeras payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 5 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam baju korban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib, anak korban dan para santri yang lain ketika mobil truck yang ditumpangi anak korban, Terdakwa beserta para santri tersebut sampai di tempat tujuan yakni dilapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan seluruh santri untuk turun dari bak Truck colt diesel yang mereka tumpangi. kecuali 2 (dua) orang santriwati yaitu saksi Arifah Miftahul dan saksi Siti Maemunah, diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berada di dalam bak truck sambil berjaga-jaga diujung bak turck mengawasi jika ada orang yang datang, dikarenakan terdakwa ingin memijat kembali anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berpura-pura mengobati saksi korban dengan menumpahkan minyak angin ditangan kanannya lalu memasukan tangan sebelah kanannya tersebut kedalam baju anak korban melalui bagian bawah baju, sambil mengusap perut anak korban Terdakwa kembali mengarahkan tangannya semakin lama semakin keatas kearah dada, dan masuk kedalam BH/bra anak korban Terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga membuat anak korban terkejut, dan karena merasa ketakutan saksi korban berkata kepada Terdakwa 'SAYA SUDAH SEMBUH PAK';
- Bahwa Selanjutnya anak korban bergegas meninggalkan Terdakwa untuk segera bergabung dengan para santri yang lain ditempat berlangsungnya acara;
- Bahwa anak korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan kejadian tersebut baru terbongkar ketika pada bulan April 2020 diadakan pertemuan di rumah kepala dusun yang membahas tentang permasalahan tindakan cabul Terdakwa kepada santri lain selain saksi korban anak korban;
- Bahwa atas desakan orang tuanya tersebut akhirnya anak korban berani bercerita kepada orang tuanya bahwa anak korban sudah sering dicabuli oleh terdakwa dengan cara dicium, dipeluk dan dipegang payudaranya pada saat sedang mengaji;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi korban tersebut, saksi Saib Bin Isna langsung melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada pihak

Halaman 6 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian selanjutnya pihak kepolisian menangkap dan memproses Terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arifah Miftahul Binti M.Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Tindak Pidana Pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Imam Ma'sum bin suprlan yang merupakan Guru dan Pemimpin di Ponpes Najemul Huda tempat dimana saksi dan anak korban belajar mengaji;
- Bahwa anak korban adalah teman baik dan sama-sama belajar mengaji di pondok pesantren Najmul Huda;
- Bahwa anak korban selalu bercerita kepadanya jika mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat anak korban dipijat bagian dada dan perut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dikirim pesan chat whatsapp dari Terdakwa yang berisikan bahwa saksi tidak boleh bercerita kepada orang lain mengenai aibnya dan saksi juga mendapat teguran dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB berangkat menuju dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dikarenakan ada acara ulang tahun NU bersama anak korban, para santri lain dan Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan anak korban mengalami mabuk berat sehingga saksi merasa kasihan dan mencoba memijat anak korban pada bagian punggung dan dada;
- Bahwa tidak berselang lama saksi memijat anak korban, saksi ditegur oleh Terdakwa dengan berkata " KAMU SALAH MIJATNYA", kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi dan anak korban dengan duduk disamping saksi;

Halaman 7 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa duduk bersama saksi dan anak korban Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju bagian atas dada anak korban;
- Bahwa pada saat sesampainya rombongan santri dari ponpes Najmul Huda di lapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB , saksi diperintahkan Terdakwa untuk berjaga-jaga di ujung bak turck dikarenakan Terdakwa kembali akan memijat anak korban;
- Bahwa saksi pada saat diujung bak truck saksi melihat Terdakwa sedang membaluri minyak angin kepada kedua tangannya lalu saksi juga melihat tangan Terdakwa masuk kedalam baju bagian bawah anak korban sambil mengelus dan makin lama makin keatas;
- Bahwa saksi sering mendengar anak korban bercerita tentang perlakuan Terdakwa kepadanya dan anak korban merasa takut dan trauma;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

3. Saksi Dirman Aldi Saputra Bin Sapril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck lapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa anak korban merupakan korban dari Tindak Pidana Pencabulan tersebut;
- Bahwa Tindak Pidana Pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Imam Ma'sum bin suparlan yang merupakan Guru dan Pemimpin di Ponpes NAJEMUL HUDA tempat dimana saksi dan anak korban belajar mengaji;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB berangkat menuju lapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dikarenakan ada acara ulang tahun NU bersama anak korban, para santri lain dan Terdakwa,;
- Bahwa diperjalanan anak korban mengalami mabuk berat saksi melihat pada saat itu saksi ARIFAH MIFTAHUL Binti M.ARIF mencoba memijat anak korban pada bagian punggung dan dada;

Halaman 8 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghampiri anak dan saksi ARIFAH MIFTAHUL Binti M.ARIF dan saksi melihat Terdakwa duduk disebelah anak korban dan saksi ARIFAH MIFTAHUL Binti M.ARIF;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat anak korban SANTI MARYANI dipijat bagian dada oleh Terdakwa kurang lebih selama 3 (Tiga) menit;
- Bahwa sesampainya dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tempat acara ulang tahun NU berlangsung saksi langsung turun dan bergabung dengan santri yang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian saksi membenarkan bahwa anak korban mengalami trauma sehingga berhenti belajar mengaji di pondok pesantren Najmul Huda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Siti Maemunah Binti Abdul Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa anak korban Santi Mariani merupakan korban dari Tindak Pidana Pencabulan tersebut;
- Bahwa anak korban menjadi santri di Najmul Huda sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa terdakwa adalah pimpinan dipesantren tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sering memanggil santri perempuan untuk dengan maksud dan tujuan meminta tolong untuk membuat kopi, membeli rokok dan membersihkan ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah menyuruh anak korban untuk menemuinya diruang kerja;
- Bahwa saksi mengetahui para santri pernah melaksanakan pengajian di lapangan Korpri Pemda Way Kanan;
- Bahwa para santri saat mengisi acara pengajian dilapangan korpri Pemkab Way Kanan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck warna kuning;
- Bahwa pada saat mengisi pengajian tersebut terdakwa ikut mendampingi para santri tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rio Andika Bin Kedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa anak korban Santi Mariani merupakan korban dari Tindak Pidana Pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban menjadi korban perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat kejadian tersebut pada saat berangkat menuju lapangan korpri kompleks Pemkab Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan para santri pondok Pesantren Najmul Huda guna menghadiri undangan pengajian acara ulang tahun Nahdatul Ulama (NU);
- Bahwa pada saat itu santri yang berangkat kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa para santri saat mengisi acara pengajian dilapangan korpri Pemkab Way Kanan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck warna kuning;
- Bahwa pada saat mengisi pengajian tersebut terdakwa ikut mendampingi para santri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara telenconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa tersebut adalah anak korban yaitu Santi Mariani Binti Saib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ketika dalam perjalanan anak korban Santi Mariani Binti Saib mengalami mabuk kendaraan sehingga menyandarkan kepalanya dibahu saksi Arifah Miftahul, melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan kepada saksi Arifah Miftahul untuk memijat anak korban pada bagian bahu atas agar anginnya menghilang, mendengar perintah Terdakwa tersebut saksi Arifah Miftahul kemudian memijat anak i korban Santi Mariani Binti Saib, ketika sedang memijat tiba-tiba Terdakwa kembali berkata kepada saksi Arifah Miftahul "KAMU SALAH MIJITNYA" lalu Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada anak korban langsung mendekati dan duduk di samping saksi Arifah Miftahul kemudian mengangkat jilbab yang dikenakan oleh anak korban dan memasukan tangan Terdakwa dari bagian atas baju untuk memijat dada bagian atas kiri anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berpura-pura memijat anak korban terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam BH/bra yang dipakai oleh anak korban Santi Mariani Binti Saib, semakin lama semakin dalam hingga mengenai puting Payudara anak korban Santi Mariani Binti Saib ± selama 3 menit;
- Bahwa selanjutnya ketika mobil truck yang ditumpangi saksi korban, Terdakwa beserta para santri tersebut sampai di tempat tujuan yakni dilapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Kec.Blambangan Umpu Kab.WayKanan,Terdakwa memerintahkan seluruh santri untuk turun dari bak Truck colt diesel yang mereka tumpangi. kecuali 2 (dua) orang santriwati yaitu saksi Arifah Miftahul dan saksi Siti Maemunah, diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berada di dalam bak truck sambil berjaga-jaga diujung bak turck mengawasi jika ada orang yang datang, dikarenakan terdakwa ingin memijatkembali saksi korban Santi Mariani Binti Saib;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali berpura-pura mengobati anak korban dengan menumpahkan minyak angin ditangan kanannya lalu memasukan tangan sebelah kanannya tersebut kedalam baju anak korban melalui bagian bawah baju, sambil mengusap perut anak korban Terdakwa kembali mengarahkan tangannya semakin lama semakin keatas kearah dada, dan masuk kedalam BH/bra anak korban Terdakwa juga meremas payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hinggamembuat anak korban terkejut, dan karena merasa ketakutan anak korban berkata kepada Terdakwa "SAYA SUDAH SEMBUH PAK" . Selanjutnya anak

Halaman 11 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bergegas meninggalkan Terdakwa untuk segera bergabung dengan para santri yang lain ditempat berlangsungnya acara;

- Bahwa terdakwa hanya meremas payudara milik anak korban;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui pada saat kejadian tersebut anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura mengobati anak korban yang sedang mabuk perjalanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum menyampaikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju seragam pondok jenis kemeja batik lengan panjang berkancing depan motif bunga warna orange dan hijau;
- 1 (satu) Buah rok sarung seragam pondok warna putih motif bunga warna orange dan hijau;
- 1 (satu) buah Bh/bra warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 88470 FM Noka MHMFE75P6AK004640, NOSIN 4D34T-F69959;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi Tindak Pidana Pecabulan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan terdakwa tersebut adalah anak korban yaitu Santi Mariani Binti Saib;
- Bahwa benar awalnya Ketika dalam perjalanan anak korban Santi Mariani Binti Saib mengalami mabuk kendaraan sehingga menyandarkan kepalanya dibahu saksi Arifah Miftahul, melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan kepada saksi Arifah Miftahul untuk memijat anak korban pada bagian bahu atas agar anginnya menghilang, mendengar perintah Terdakwa tersebut saksi Arifah Miftahul kemudian memijat anak korban Santi Mariani Binti Saib, ketika sedang memijat tiba-tiba Terdakwa kembali berkata kepada saksi Arifah Miftahul "KAMU SALAH MIJITNYA" lalu

Halaman 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada anak korban langsung mendekati dan duduk di samping saksi Arifah Miftahul kemudian mengangkat jilbab yang dikenakan oleh anak korban dan memasukkan tangan Terdakwa dari bagian atas baju untuk memijat dada bagian atas kiri anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berpura-pura memijat anak korban terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam BH/bra yang dipakai oleh anak korban Santi Mariani Binti Saib, semakin lama semakin dalam hingga mengenai puting Payudara anak korban Santi Mariani Binti Saib ± selama 3 menit;

- Bahwa benar selanjutnya ketika mobil truck yang ditumpangi anak korban, Terdakwa beserta para santri tersebut sampai di tempat tujuan yakni dilapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Kec.Blambangan Umpu Kab.WayKanan,Terdakwa memerintahkan seluruh santri untuk turun dari bak Truck colt diesel yang mereka tumpangi. kecuali 2 (dua) orang santriwati yaitu saksi Arifah Miftahul dan saksi Siti Maemunah, diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berada di dalam bak truck sambil berjaga-jaga diujung bak turck mengawasi jika ada orang yang datang, dikarenakan terdakwa ingin memijat kembali saksi korban Santi Mariani Binti Saib;
- Bahwa benar selanjutnya selanjutnya Terdakwa kembali berpura-pura mengobati anak korban dengan menumpahkan minyak angin ditangan kanannya lalu memasukkan tangan sebelah kanannya tersebut kedalam baju anak korban melalui bagian bawah baju, sambil mengusap perut anak korban Terdakwa kembali mengarahkan tangannya semakin lama semakin keatas kearah dada, dan masuk kedalam BH/bra saksi korban Terdakwa juga meremas payudara anak korban sebanyak 1 (satu) kali, hinggamembuat anak korban terkejut, dan karena merasa ketakutan saksi korban berkata kepada Terdakwa 'SAYA SUDAH SEMBUH PAK" . Selanjutnya anak korban bergegas meninggalkan Terdakwa untuk segera bergabung dengan para santri yang lain ditempat berlangsungnya acara;
- Bahwa benar terdakwa hanya meremas payudara milik anak korban;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui pada saat kejadian tersebut anak korban masih dibawah umur;
- Bahw benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura mengobati anak korban yang sedang mabuk perjalanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 82 Ayat(1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat(1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;"

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Korban tersebut dipersidangan bahwa ialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan para saksi serta terdakwa sendiri bahwa Tindak Pidana Pecabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB di atas mobil truck dilapangan Korpri Komplek perkantoran Pemda Way Kanan Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dan terdakwa telah memaksa anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yakni dengan cara tangan Terdakwa masuk melalui atas baju anak korban lalu memijat dada atas anak korban sehingga mengenai payudara anak korban saleanjutnya Terdakwa membaluri tangan dengan minyak angin lalu Terdakwa dan mengelus-elus bagian perut anak korban sampai keatas payudara anak korban yang dilihat oleh para anak;

Menimbang, Bahwa awalnya Ketika dalam perjalanan anak korban Santi Mariani Binti Saib mengalami mabuk kendaraan sehingga menyandarkan kepalanya dibahu saksi Arifah Miftahul, melihat hal tersebut Terdakwa memerintahkan kepada saksi Arifah Miftahul untuk memijat anak korban pada bagian bahu atas agar anginnya menghilang, mendengar perintah Terdakwa tersebut saksi ARIFAH MIFTAHUL kemudian memijat anak korban Santi Mariani Binti Saib, ketika sedang memijat tiba-tiba Terdakwa kembali berkata kepada saksi Arifah Miftahul "KAMU SALAH MIJITNYA" lalu Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada anak korban langsung mendekati dan duduk di samping saksi Arifah Miftahul kemudian mengangkat jilbab yang dikenakan oleh anak korban dan memasukan tangan Terdakwa dari bagian atas baju untuk memijat dada bagian atas kiri anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berpura-pura memijat saksi korban terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam BH/bra yang dipakai oleh saksi korban Santi Mariani Binti Saib, semakin lama semakin dalam hingga mengenai puting Payudara anak korban Santi Mariani Binti Saib ± selama 3 menit;

Menimbang, Bahwa berdasarkan akte kelahiran no; 1808-CLI-270720099822 dijelaskan bahwa anak korban masih berusia 13 tahun pada saat kejadian dan masuk kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 82 Ayat(1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No.23

Halaman 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami trauma fisik maupun Psikis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa merupakan figure tokoh Agama yang seharusnya dapat mengayomi santrinya;
- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan meskipun akhirnya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat(1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat membujuk anak melakukan pencabulan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Ma'sum Bin Suparlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam pondok jenis kemeja batik lengan panjang berkancing depan motif bunga warna orange dan hijau;

Halaman 17 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah rok sarung seragam pondok warna putih motif bunga warna orange dan hijau;
- 1 (satu) buah Bh/bra warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 88470 FM Noka MHMFE75P6AK004640, NOSIN 4D34T-F69959;;

Dikembalikan kepada saksi M.GIMUH Bin TARKAM.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami : M. Budi Dharma, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., dan Echo Wardoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. Gifrafil Fahlevi, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

M. Budi Dharma,,S.H.,M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H.,M.H. _____

Halaman 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bbu